

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian dan Tujuan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 6 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Negara diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota sebagai kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang terpisah. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kemudian dilakukan oleh kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola anggaran daerah (APBD) dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, dijelaskan bahwa Pemerintah dapat memaksimalkan peran APIP dalam Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah negara untuk mengkaji Laporan Keuangan. Reviu dilakukan untuk menjamin keandalan informasi yang disajikan dalam LK sebelum disampaikan oleh Menteri/Kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota kepada pihak terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan yang disampaikan oleh Kepala Daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran merupakan tanggung jawab Kepala Daerah yang bersangkutan. Untuk itu, kepala daerah harus membuat pernyataan tertulis bahwa laporan keuangan yang disajikan didasarkan pada Sistem Pengendalian Internal yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, disebutkan bahwa reviu laporan keuangan oleh APIP adalah dalam rangka menjamin keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015 Tahun 2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu terhadap LKPD didefinisikan sebagai reviu atas pelaksanaan akuntansi dan penyajian LKPD oleh inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dalam upaya membantu kepala daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas. Reviu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan terhadap keakuratan, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh pejabat pengelola keuangan kepada Kepala Daerah sebelum Kepala Daerah menandatangani laporan pertanggungjawaban atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. LKPD kemudian diserahkan kepada BPK RI sebagai auditor eksternal pemerintah untuk diperiksa dan diberi pendapat. Pendapat yang baik menunjukkan kualitas yang baik untuk pelaporan keuangannya.

2.1.1. Tujuan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, tujuan dari penelaahan tersebut adalah untuk:

1. Membantu pelaksanaan akuntansi dan presentasi LKPD;
2. Memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD disajikan sesuai dengan SAP.

Untuk mencapai tujuan tersebut, apabila pereviu menemukan kelemahan dalam pelaksanaan akuntansi dan atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, pereviu memberikan rekomendasi kepada badan akuntansi dan atau entitas pelaporan untuk segera melakukan penyesuaian dan atau koreksi terhadap kelemahan dan atau kesalahan tersebut secara berjenjang

Dengan demikian, dalam arti lain, tujuan dari reviu LKPD adalah untuk memberikan rekomendasi dan koreksi atas kesalahan atau kelemahan tetapi dalam pelaksanaannya reviu tidak bertujuan untuk memberikan pendapat atau opini.

2.1.2. Peranan Inspektorat daerah dalam reviu LKPD

Peran Inspektorat dalam melakukan reviu LKPD diatur dalam pasal 57 PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi, Kabupaten, atau Kota meninjau laporan keuangan pemerintah daerah sebelum disampaikan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota kepada BPK. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 pasal 36 yang menyatakan bahwa "reviu dilakukan secara serentak atau sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKPD, dan tidak menunggu setelah LKPD selesai". Berdasarkan PP

No.60 Tahun 2008, Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten/Kota adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja aparatur daerah kabupaten/kota yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 49, PP No. 60 Tahun 2008).

Saat melakukan pengawasan internal, Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan lima bentuk pengawasan, antara lain audit, revidu, evaluasi, *monitoring* dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian internal yang berfungsi untuk melakukan penilaian independen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Pengendalian internal merupakan sistem pengendalian internal yang dilakukan secara keseluruhan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan dengan berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). SPIP terdiri dari lima elemen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan pengendalian internal, yang semuanya harus dipenuhi dalam rangka menciptakan *good governance* dan akan berdampak baik dalam perolehan opini.

2.2. Standar dan Prinsip Reviu LKPD

Dalam pelaksanaannya, reviu dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKPD. Yang dimaksud dengan paralel adalah bahwa reviu dilakukan secara serentak atau sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKPD, dan tidak menunggu setelah LKPD selesai. Untuk mendukung dan menjamin efektivitas reviu, perlu dipertimbangkan kompetensi pereviu yang akan ditugaskan.

Sesuai dengan tujuan reviu, tim reviu harus secara kolektif memenuhi kompetensi sesuai dengan bidangnya. Pereviu harus objektif dalam melakukan kegiatan reviu. Prinsip objektivitas mensyaratkan bahwa pereviu melakukan reviu dengan jujur dan tanpa kompromi pada kualitas. Pereviu harus membuat penilaian yang seimbang dari semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan dirinya sendiri atau orang lain dalam membuat keputusan.

2.2.1. Cakupan Standar Reviu

Cakupan standar reviu menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015 Tahun 2015 adalah :

1. Pengertian
2. Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Sasaran
5. Waktu Pelaksanaan
6. Kompetensi
7. Objektivitas Pereviu
8. Keyakinan Terbatas Hasil Reviu
9. Tahapan Reviu
10. Kertas Kerja Reviu
11. Pelaporan

Kualitas pelaksanaan reviu juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Reviu dilakukan secara serentak atau sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKPD sesuai periode kuartal (3 bulan) dan prognosis/semester (6 bulan).
2. Reviu dilakukan oleh tim reviu yang secara kolektif harus memenuhi kompetensi: (1) memahami SAP; (2) memahami SAPD; (3) memahami proses bisnis atau kegiatan utama entitas yang sedang ditinjau; (4) memahami dasar-dasar audit; (5) memahami teknik komunikasi; dan (6) memahami analisis basis data.
3. Reviu dilakukan dalam 3 tahap di antaranya tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.
4. Pereviu wajib menyusun Kertas Kerja Reviu Kembali (KKR) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan reviu kembali yang menjelaskan: (1) pihak yang melakukan reviu kembali; (2) entitas yang sedang ditinjau; (3) kegiatan akuntansi dan komponen LKPD (LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, CaLK) ditinjau.
5. Penyusunan KKR dilakukan selama pelaksanaan reviu dan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan peran dalam tim reviu.
6. Laporan reviu harus mengungkapkan maksud dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, permasalahan yang terjadi dalam penyusunan dan pemaparan LK, langkah-langkah korektif yang disepakati, koreksi/penyesuaian yang telah dilakukan, dan rekomendasi dalam KKR yang belum dilaksanakan.

2.2.2. Ruang Lingkup Pelaksanaan Reviu

Reviu dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Reviu terutama mencakup pelacakan angka, permintaan informasi kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat manajemen keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan pada data keuangan. Ruang lingkup reviu Laporan Keuangan Daerah berbasis akrual meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan SPI untuk pelaksanaan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Daerah, termasuk reviu catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan serta kepatuhan terhadap SAP. Secara garis besar, ruang lingkup pelaksanaan reviu kembali adalah:

1. Akuntansi dan Penyajian LKPD (termasuk catatan akuntansi dan dokumen sumber),
2. Target (Kepala Daerah memperoleh keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP), dan
3. Waktu (bersamaan dengan implementasi anggaran dan persiapan LKPD).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, reviu kembali tersebut tidak meliputi:

1. pengujian kontrol internal;
2. penentuan risiko pengendalian; dan
3. pengujian catatan akuntansi & pengujian tanggapan terhadap permintaan informasi dengan cara memperoleh bahan bukti yang menguatkan melalui

inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilakukan dalam audit.

2.2.3. Kompetensi & Objektivitas Pereviu

Pada saat pelaksanaan reviu seorang APIP harus memiliki kompetensi dan kemampuan bekerja di bawah tekanan (objektivitas) yaitu :

a. Kompetensi

Tim reviu secara kolektif harus memenuhi kompetensi memahami:

- SAP
- SAPD
- Proses bisnis atau kegiatan pokok entitas
- Dasar-dasar audit
- Teknik komunikasi
- Analisis basis data

b. Objektivitas

Selain berkompeten seorang APIP dalam melakukan reviu harus :

- Jujur dan tidak kompromi atas kualitas
- Membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan
- Tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan

2.3. Tahapan Reviu LKPD

Dalam pelaksanaannya, Reviu LKPD dibagi menjadi 4 tahap sebagai berikut:

1. Perencanaan sebelum pelaksanaan reviu. Petugas pengawasan internal perlu melakukan persiapan agar reviu kembali dapat dilakukan secara efektif dan

terintegrasi. Adapun persiapan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan revidu adalah sebagai berikut:

a). Pengumpulan informasi keuangan.

Pejabat pengawas internal perlu mengumpulkan informasi keuangan seperti laporan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan serta kebijakan akuntansi dan keuangan yang ditetapkan. Informasi ini diperlukan untuk memperoleh informasi awal tentang laporan keuangan entitas yang bersangkutan serta ketentuan yang berlaku dalam akuntansi dan pelaporan keuangan.

b). Persiapan penugasan.

Penugasan revidu perlu persiapan yang memadai, termasuk persiapan tim revidu. Tim perevidu harus secara kolektif memiliki keterampilan teknis yang memadai di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Jadwal dan jangka waktu revidu kembali disesuaikan dengan kebutuhan dan tenggat waktu penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan di masing-masing kementerian/lembaga.

c). Penugasan program kerja revidu kembali.

Tim yang ditugaskan untuk melakukan revidu perlu menyusun program kerja revidu yang berisi langkah-langkah dan teknik revidu yang akan dilakukan selama proses revidu.

2. Pelaksanaan revidu laporan keuangan dilakukan dengan teknik revidu sebagai berikut:

a). Menelusuri angka-angka dalam laporan keuangan dengan membandingkan

catatan akuntansi dengan dokumen sumber. Dalam melakukan reviu, petugas pengawasan internal perlu melacak angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan ke pembukuan atau catatan yang digunakan untuk meyakini bahwa angka-angka tersebut benar.

b). Permintaan informasi yang dilakukan dalam reviu laporan keuangan didasarkan pada pertimbangan petugas pengawas internal. Ada dua hal yang dapat dilakukan dalam sebuah permintaan informasi, yaitu:

1. Proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi, serta
2. Proses penyusunan dan rekonsiliasi laporan SKPD dan laporan konsolidasi berjenjang.

c). Prosedur Analitis, yaitu untuk menguji hubungan keseimbangan dalam LKPD dan mendeteksi hal-hal yang tidak biasa.

3. Pelaporan.

Laporan reviu berisi permasalahan yang terjadi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, rekomendasi pelaksanaan koreksi, dan koreksi yang telah dilakukan oleh entitas yang ditinjau.

4. Tindak lanjut.

Jika petugas pengawas internal yang melakukan reviu menemukan bahwa ada kekurangan, kesalahan dan penyimpangan dari standar akuntansi pemerintah dan peraturan lainnya, petugas pengawas internal memberi tahu masalah tersebut kepada entitas yang sedang ditinjau untuk segera dilakukan koreksi dan menyampaikan hasil koreksi tersebut kepada petugas pengawasan internal

2.4. Permasalahan Reviu LKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebelum LK diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit, Inspektorat Daerah (Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota) melakukan pengkajian LKPD. Pelaksanaan reviu kembali merupakan dasar untuk membuat *pernyataan tanggung jawab (Pernyataan Tanggung Jawab)* kepala daerah atas laporan keuangan lembaganya. Peran Inspektorat sangat besar dan sangat strategis dalam pengawasan keuangan daerah untuk mengendalikan kebijakan keuangan daerah. Pelaksanaan kajian tersebut sangat penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan akuntabel dalam rangka menjalankan amanat peraturan perundang-undangan.

Saat melakukan reviu permasalahan yang sering dihadapi oleh APIP adalah sebagai berikut.

1. Prosedur/tahapan Reviu yang tidak terstruktur. Dalam hal ini APIP melakukan reviu tidak berdasarkan prosedur reviu standar.
2. Kompetensi APIP. Kekuatan dan kompetensi sumber APIP selalu menjadi masalah dari tahun ke tahun.
3. Mengkaji anggaran dana yang mengakibatkan terbatasnya pelaksanaan reviu di lapangan

2.5. Prosedur Analitis dalam Reviu LKPD

Ada 3 metode penerapan prosedur analisis yang dapat dipilih oleh APIP pada saat reviu LKPD. Metode-metode ini adalah:

1. Analisis Rasio

Analisis Rasio dilakukan dengan menguji hubungan antar akun dalam LK.

Contohnya meliputi:

a). Rasio Independensi

Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan, pembangunan, dan pengabdian pemerintah kepada masyarakat. Rasio independensi dijelaskan dengan rumus berikut.

Gambar II.1. Rasio Kemandirian

$$\text{RKK} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

b). Rasio Efisiensi

Menjelaskan perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan PAD dengan realisasi yang diterima. Rasio efisiensi dijelaskan oleh rumus berikut.

Gambar II.2. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya dikeluarkan untuk memperoleh PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2. Analisis Tren

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan akun yang sama untuk jangka waktu lebih dari dua tahun, sehingga diperoleh gambaran umum tentang kecenderungan suatu akun dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Contoh : "Prediksi capaian pajak daerah pada tahun yang diteliti berdasarkan data atau informasi tren pencapaian pajak daerah beberapa periode lalu."

3. Teknik Prediktif

Teknik prediktif dilakukan dengan membandingkan realisasi dan anggaran akun dalam laporan realisasi anggaran. Perbedaan signifikan yang terjadi dapat menjadi indikasi masalah yang harus diungkapkan dalam catatan pada laporan keuangan.

Contoh 1: "Memprediksi (memperkirakan) pengeluaran perawatan kendaraan dinas untuk tahun berjalan, dengan melihat data dan jumlah kendaraan di tahun-tahun sebelumnya."

Contoh 2 :


"Pergalihan pengurusan SMA dan SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi dikaitkan dengan:

1. Penurunan belanja pegawai pemerintah dan peningkatan pengeluaran pegawai pemerintah provinsi
2. Penurunan nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota dan peningkatan nilai Aset Tetap Pemerintah Provinsi
3. Penurunan biaya pemeliharaan aset Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota dan peningkatan biaya pemeliharaan aset di Pemerintah Provinsi
4. Penurunan pendapatan pemkab/pemkot DAU dan peningkatan pendapatan DAU Pemerintah Provinsi"

4. Analisa Data

Terdiri atas 2 yaitu analisa vertikal dan analisa horizontal

Gambar II.3 Ilustrasi Analisis Vertikal & Horizontal



2.5.1. Hubungan Antara Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komponen LK berdasarkan SAP meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan yang menyajikan informasi tentang realisasi anggaran dan anggaran secara berdampingan yang menunjukkan tingkat pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

2. Neraca

Menyajikan informasi tentang posisi keuangan termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional (LO)

Menyajikan informasi tentang operasi mengenai sumber, alokasi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dikelola

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Tujuan utama CaLK adalah untuk memberikan penjelasan dan analisis informasi dalam LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan informasi tambahan lainnya sehingga pengguna mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang LK.

Ada hubungan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Perubahan Saldo Atas Anggaran (LPSAL) sebagaimana dicontohkan pada gambar berikut:

Tabel II.1. Laporan Realisasi Anggaran

Akun	Jumlah (Rp)
Total Pendapatan LRA	6080
Total Belanja	(3760)
Surplus LRA	2320
Pembiayaan neto	(300)
SILPA (dilanjutkan ke LPSAL)	2020

Tabel II.2. Laporan Perubahan SAL

Akun	Jumlah (Rp)
SAL Awal	450
SILPA Tahun belanja	2020
SAL Akhir	2470

Hubungan antara LRA dan LPSAL

Penjelasan gambar di atas adalah sebagai berikut. Misalnya, jika mendapatkan saldo total pendapatan LRA sebesar Rp.6080 dan pengeluaran sebesar Rp.3760, maka dapat dihitung bahwa surplus LRA tersebut sebesar Rp.2320. apabila pembiayaan neto yaitu penerimaan pembiayaan dikurangi sebesar Rp.300 (minus) maka sisanya pembiayaan anggaran untuk tahun buku (SILPA) sebesar Rp.2020 diperoleh. SILPA tahun ini akan masuk dalam LPSAL sebagai tambahan saldo awal SAL sebesar Rp.450 sehingga SAL akhir diperoleh sebesar Rp.2470.

Pada laporan tentang implementasi keuangan. Terdapat hubungan antara Laporan Operasi (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca seperti pada tabel di bawah ini. Penjelasan mengenai hubungan antara tabel-tabel di bawah ini adalah sebagai berikut: Misalkan dalam LO diketahui bahwa total pendapatan LO sebesar Rp. 6020 dan pengeluaran sebesar Rp. 3400 dapat diperoleh, maka dapat diperoleh surplus LO sebesar Rp. 2620 surplus LO ini akan dimasukkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas sebagai kenaikan ekuitas awal sebesar Rp. 50 sehingga diperoleh Ekuitas akhir sebesar Rp. 2670. Laporan arus kas (LAK) juga terkait dengan LRA dan neraca. Saldo kas dalam LAK harus sama dengan saldo SILPA di LRA dan saldo kas yang ada di akun aset neraca.

Tabel II.3. LO

Akun	Jumlah (Rp)
Total Pendapatan LO	6020
Total Beban	(3400)
Surplus LO	2620

Tabel II.4. LPE

Akun	Jumlah (Rp)
Ekuitas Awal	50
Surplus LO	2620
Ekuitas Akhir	2670

Tabel II.5. Neraca

Akun	Jumlah (Rp)
Aset	2860
kewajiban	190
Ekuitas	2670

2.6. Perbedaan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menurut Sap Kas Menuju AkruaI Dan Sap AkruaI

Perbedaan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah menurut SAP berbasis kas terhadap akruaI (sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005) dan akruaI SAP (PP Nomor 71 Tahun 2010) sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini disertai dengan informasi sebagai berikut.

Tabel II.6. Perbedaan dan persamaan SAP kas menuju AkruaI dan AkruaI

Keterangan	SAP Kas Menuju AkruaI	SAP AkruaI
Komponen Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Keuangan Pokok - LRA - Neraca - LAK - CaLK (par 25) Laporan Operasional - Laporan Kinerja Keuangan (LKK) - Laporan Perubahan - Ekuitas (LPE) 	<ul style="list-style-type: none"> - LRA - Laporan Perubahan SAL - Neraca - Laporan Operasional (LO) - LAK - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) - CaLK

Sumber: Data diolah penulis

1. Laporan realisasi anggaran (LRA) tentang SAP kas menuju akruaI dan akruaI SAP diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam akruaI SAP, Laporan Perubahan SAL disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya seperti saldo anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih banyak / kurang pembiayaan, anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan saldo anggaran akhir
3. Akun ekuitas pada akruaI neraca SAP tidak lagi disebut "Ekuitas Dana" yang dibagi menjadi 3 bagian (Saat Ini, Investasi, dan Cadangan) melainkan hanya "Ekuitas", kekayaan bersih pemerintah dalam bentuk perbedaan antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Nilainya sama dengan saldo akhir ekuitas di LPE.
4. Laporan Arus Kas pada SAP akruaI disajikan memiliki fungsi komparatif umum (sebelumnya *treasury*) dan arus kas masuk / keluar diklasifikasikan berdasarkan kegiatan operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
5. Laporan Kinerja Keuangan (LKK) dan laporan perubahan ekuitas sap akruaI menjadi Laporan Keuangan Utama terhadap SAP akruaI hanya bersifat opsional

6. Catatan laporan keuangan atas SAP akrual meliputi penjelasan atau analisis rinci mengenai nilai suatu jabatan yang disajikan dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, LO LAK dan LPE